

**PERJANJIAN BAGI HASIL MAWAH LEMBU DI KALANGAN
MASYARAKAT DESA RABO KECAMATAN SEULIMUM
DALAM PERSPEKTIF AKAD MU^ḥĀRABAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YENNI MARDASARI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121309881

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

PERJANJIAN BAGI HASIL *MAWAH* LEMBU DI KALANGAN
MASYARAKAT DESA RABO KECAMATAN SEULIMUM
DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUḌĀRABAH*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

YENNI MARDASARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309881

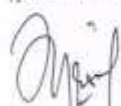
Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP : 197802192003121004

Pembimbing II,



Ihdi Karim Makinaga, S.H.I., SH., MH
NIP : 198012052011011004

PERJANJIAN BAGI HASIL *MAWAH* LEMBU DI KALANGAN
MASYARAKAT DESA RABO KECAMATAN SEULIMUM
DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUḌĀRABAH*

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Senin, 15 Januari 2018 M
27 Rabi'ul Akhir 1439 H

di Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 197802192003121004

Sekretaris,

Ildi Karim Maknara, S.H.I., SH., MH
NIP: 198012052011011004

Penguji I,

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji II,

Gamal Achyar, Lc., MA
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh



Dr. Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197509141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yenni Mardasari
NIM : 121309881
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Yenni Mardasari)

ABSTRAK

Nama : Yenni Mardasari
Nim : 121309881
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perjanjian Bagi Hasil *Mawah* Lembu Di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum Dalam Perspektif Akad *Mu'ārabah*
Tanggal Munaqasyah : 15 Januari 2018
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing 1 : Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc. MA
Pembimbing 2 : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH

Kata Kunci : *Perjanjian bagi hasil, mawah lembu dan mu'ārabah*

Mawah salah satu bentuk usaha di Aceh. Kebiasaan adat gampong perjanjian bagi hasil *mawah* lembu dilakukan secara lisan atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik dengan pemelihara. Ada beberapa kendala-kendala atau risiko-risiko yang sering terjadi, misalnya lembu mengalami sakit, mati bahkan hilang. Sehingga menyebabkan ketidakpastian keuntungan dari awal perjanjian bagi pemilik dan pemelihara. Permasalahan penelitian ini adalah *Pertama* bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* lembu di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum. *Kedua* bagaimana pertanggung jawaban risiko dalam perjanjian bagi hasil *mawah* lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu. *Ketiga* bagaimana konsep *mu'ārabah* terhadap perjanjian bagi hasil *mawah* lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian berdasarkan hasil temuan-temuan yang sesuai dengan topik penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, *Pertama* pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* lembu dilakukan secara lisan. Pembagian sama rata 50% pemilik dan 50% pemelihara, lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu betina berupa anak lembu. *Kedua* risiko yang sering terjadi dalam perjanjian misalnya lembu sakit, mati bahkan hilang dan ditanggung sebagaimana kesepakatan di awal perjanjian. Sakit ditanggung pihak pemilik lembu, pemelihara bahkan keduanya, mati tidak ada yang mengganti rugi, sedangkan hilang apabila disebabkan kelalaian, pemelihara wajib mengganti atas kerugian tersebut. *Ketiga* perjanjian bagi hasil *mawah* lembu sudah sesuai menurut konsep *mu'ārabah* dalam hukum Islam. Meskipun biaya pengobatan sebagian ditanggung pemelihara tanpa adanya jaminan terhadap modal tersebut dan itu tidak dipermasalahkan karena pemelihara ikhlas dan ridha biaya tersebut. Sahnya suatu perjanjian apabila kedua belah pihak saling ridha dan rela akan isi perjanjian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu Di kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum Dalam Perspektif Akad Mu^ḥārabah”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH selaku pembimbing II, karena di saat-saat banyak kesibukannya, masih sempat memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Prodi HES dan stafnya, kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta semua dosen dan asisten yang telah mengajar dan memberikan ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Kepada Penasehat Akademik yaitu Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL beserta staf Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan perkuliahan selama ini, penulis mengucapkan ribuan terimakasih.

Rasa terimakasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Syarifuddin, S.H., dan Ibunda Marniati, S.Sos., tercinta yang telah merawat dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan penuh pengorbanan yang tak terhingga, serta terus memberikan dukungan doa yang tiada henti-hentinya sehingga penulis menyelesaikan perkuliahan ini. Tak lupa pula kepada abang dan adik, Mismar Farisi, A.md., dan Hilmi Alhalim yang selalu

memberikan motivasi dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi secepatnya.

Kemudian, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kakak sepupu Dara Merita, S.Pd., dan Nurul Fajri, S.Si., serta sahabat terbaik Fera Eka Putri, Sempurna Safitri, Yuliana, Qadri Maulidar, Irhamna, Rizki Maulida putri, Rama Fitri, Yuni Fujiana yang selalu menjadi pendengar setia setiap keluh kesah penulis dan telah membantu penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi. Dan yang terakhir penulis mengucapkan kepada sahabat seperjuangan khususnya Unit 5 yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kenaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 10 Desember 2017

Penulis

YENNI MARDASARI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilam bangkan		16	ﺕ	ﺕ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	b		17	ﺫ	ﺫ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	t		18	ﻉ	‘	
4	ﺱ	ﺱ	s dengan titik di atasnya	19	ﻎ	g	
5	ﺝ	J		20	ﻑ	f	
6	ﻩ	ﺏ	h dengan titik di bawahnya	21	ﻕ	q	
7	ﻙ	Kh		22	ﻙ	k	
8	ﺩ	D		23	ﻝ	l	
9	ﺯ	Ž	z dengan titik di atasnya	24	ﻡ	m	
10	ﺭ	R		25	ﻥ	n	
11	ﺯ	Z		26	ﻭ	w	
12	ﺱ	S		27	ﻩ	h	
13	ﺱ	Sy		28	ﻱ	’	
14	ﺱ	ﺏ	s dengan titik di bawahnya	29	ﻱ	Y	
15	ﺩ	ﺏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fatḥah</i>	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i
اُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اَ يَ	<i>Fatḥah dan ya</i>	ai
اَ وَ	<i>Fatḥah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِيّ	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	Ā
اِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
اُ وَ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَامَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَاوِي أَهْلَ الْاَفَالِ	: rau ^h ah al-a ^h fāl/ rau ^h atul a ^h fāl
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah
اَلْاَهْلُ	: al ^h ah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Daftar Wawancara
- LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.	iv
KATA PENGANTAR.	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.	vii
DAFTAR LAMPIRAN.	x
DAFTAR ISI.	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang Masalah.	1
1.2 Rumusan Masalah.	5
1.3 Tujuan Penelitian.	5
1.4 Penjelasan Istilah.	5
1.5 Kajian Pustaka.	7
1.6 Metodologi Penelitian.	10
 BAB DUA: PERJANJIAN BAGI HASIL, <i>MUĀRABAH</i> DAN RISIKO PADA <i>MAWAH LEMBU</i>	 12
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil <i>Mawah Lembu</i>	12
2.1.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.	12
2.1.2 <i>Mawah Lembu</i>	17
2.2 Konsep <i>MuĀrabah</i>	18
2.2.1 Pengertian dan Landasan Hukum.	18
2.2.2 Rukun, Syarat dan Jenis-Jenis.	25
2.2.3 Hak dan kewajiban.	33
2.2.4 Sistem bagi hasil.	34
2.2.5 Berakhirnya <i>MuĀrabah</i>	37
2.3 Risiko Dalam Perjanjian.	38
2.4 Perjanjian Bagi Hasil Atau <i>MuĀrabah Mawah Lembu</i> Dan Risikonya.	40
 BAB TIGA: PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGAN RISIKO PERJANJIAN BAGI HASIL <i>MAWAH LEMBU</i> DI DESA RABO KECAMATAN SEULIMUM.	 42
3.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.	42
3.2 Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil <i>Mawah Lembu</i> Antara Pemilik Dengan Pemelihara Di Desa Rabo.	43
3.3 Pertanggungjawaban Risiko Perjanjian Bagi Hasil <i>Mawah</i> Lembu Di Desa Rabo.	50

3.4 Tinjauan Konsep <i>Muārabah</i> Terhadap Perjanjian Bagi Hasil <i>Mawah</i> Lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.	52
BAB EMPAT: PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi hasil merupakan salah satu sarana ekonomi yang tidak asing bagi masyarakat Aceh. Berdasarkan adat kebiasaan, pembagian hasil dalam usaha masyarakat gampong sebagian besar tidak tertulis melainkan atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik dengan pemelihara yang dilakukan secara lisan, salah satunya *mawah*. Islam membenarkan kebiasaan itu karena dapat memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Praktek bagi hasil ini sudah diterapkan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam dan terus berlangsung sampai sekarang.¹

Menurut kamus Aceh – Indonesia, "*Mawah*" berarti "cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya."² Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mawah* merupakan kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan lahan pertanian atau perkebunan, serta hewan ternak kepada pihak kedua untuk digarap maupun dikelola, dan setelah panen hasilnya dibagi dua. Dalam penelitian ini peneliti lebih cenderung meneliti tentang *mawah* dalam bidang peternakan.

¹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), hlm. 114.

²Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 582.

Dalam Hukum Ekonomi Islam *mawah* diistilahkan sama dengan *muḥārabah*.³ Dimana pemilik lembu (pihak pertama) memberikan lembunya kepada pekerja (pihak kedua) untuk dipelihara. pembagian hasil lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu betina berupa anak lembu sebagaimana kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan terjadi karena kelalaian si pemelihara. Sebaliknya jika kerugian itu akibat kecurangan dan kelalaian si pemelihara, maka tanggungan tersebut menjadi hak si pemelihara. Di dalam sistem ekonomi, *mawah* tidak mengenal pemilik modal lebih untung atau pengelola lebih untung. Mereka sama-sama menikmati hasil dan keuntungan. Demikian juga kalau nantinya usaha mereka mengalami kegagalan, maka mereka sama-sama mengalami kerugian.⁴

Kegiatan *mawah* (*muḥārabah*) ini sudah terjadi ketika Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha.⁵ Perjanjian pembagian keuntungannya harus jelas dinyatakan dalam persentase yang dihasilkan dan baru dapat dilakukan setelah *muḥārib* mengembalikan seluruh modal atau sebagiannya kepada *ḥāḥibul māl* tujuannya agar terhindar dari kemudharatan dan unsur *Gharar*.⁶

³Abdurrahman, “*Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh*”, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 7.

⁴*Ibid.*

⁵Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah...*, hlm. 114

⁶Jumadi Jauhari, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri Dan Bagi Hasilnya (Tinjauan Fiqh Muamalah)*, Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, hlm. 27-28.

Di Aceh *mawah* sering dipraktekkan. Sebagai contoh *mawah* dalam bidang peternakan, sering kali orang di Aceh pemilik hewan ia hanya memiliki hewan tapi tidak mampu memelihara hewan, sehingga menyerahkan kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam bidang mengelola hewan ternaknya. Apabila lembu yang dipelihara lembu jantan maka saat itu terlebih dahulu kedua belah pihak menaksir harga hewan tersebut. Misal seharga Rp. 3.000.000,- maka setelah itu kedua belah pihak melakukan *ijab qabul* penyerahan hewan ternak untuk dikelola oleh pemelihara. Setelah satu atau dua tahun hewan tersebut dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- maka diperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik hewan dan orang yang memelihara. Pembagiannya dilakukan setelah dikeluarkannya terlebih dahulu modal dari pemilik ternak yakni harga taksiran awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan lembu betina pembagiannya berupa anak lembu, anaknya itu dibagi antara pemilik lembu dengan pemelihara.

Praktek *mawah* lembu sudah menjadi tradisi Desa Rabo Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan wawancara dengan Salma sebagai pemilik lembu menyatakan perjanjian bagi hasil *mawah* yang dilakukan masyarakat Desa Rabo secara lisan. Pemilik ternak yang memiliki ternak tetapi tidak mampu memelihara sendiri sehingga ia menyuruh memelihara ternak-ternaknya kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa mengelolanya sendiri. Keuntungan yang disepakati menurut responden 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik. Adapun orang-orang yang memberi modal yaitu mereka yang

berpendapatan menengah ke atas. Sedangkan yang mengelola usaha atau modal tersebut yaitu mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Selain itu, mereka yang memberi modal atau pemilik *mawah* bukan berasal dari desa tersebut, melainkan mereka yang tinggal di desa lainnya yang berada di wilayah yang tidak berjauhan. Meskipun begitu mereka tetap melakukan kerjasama ini sebagai jalan alternatif untuk mencari keuntungan.⁷

Di sisi lain, Iwan selaku pemelihara menjelaskan bahwa dalam perjanjian bagi hasil *mawah* Desa Rabo sering terdapat masalah atau kendala ketika proses pemeliharaan, misalnya lembu yang dipelihara mengalami sakit, sehingga pemelihara harus menjual di bawah harga awal/ modal. Di saat tidak memperoleh keuntungan, si pemelihara hanya mendapatkan sedikit uang dari pemilik secara pribadi di luar kesepakatan perjanjian. Terkadang ada juga lembu yang hilang bahkan mati. Ketika lembu hilang dan mati, maka pemilik dan pemelihara tidak mendapatkan hasil dan mengalami kerugian. Sehingga menyebabkan ketidakpastian pembagian keuntungan yang dilakukan di awal perjanjian bagi pemilik dan pemelihara. Maka dari itu pemilik maupun pemelihara harus mengantisipasi sejak dari awal perjanjian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta siap menghadapi setiap risiko yang mungkin terjadi.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak meneliti masalah **“Perjanjian Bagi Hasil *Mawah* Lembu Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum Dalam Perspektif Akad *Muārabah*”**.

⁷Wawancara dengan Salma, salah satu pemilik lembu pada tanggal 20 Oktober 2016 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

⁸Wawancara dengan Iwan, salah satu pemelihara lembu pada tanggal 20 Oktober 2016 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, disusunlah beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* lembu di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum ?
2. Bagaimana pertanggungungan risiko dalam perjanjian bagi hasil *mawah* lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu ?
3. Bagaimana konsep *mu'ārabah* terhadap perjanjian bagi hasil *mawah* lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* lembu di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.
2. Mendeskripsikan pertanggungungan risiko dalam perjanjian bagi hasil *mawah* lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu.
3. Mendeskripsikan konsep *mu'ārabah* terhadap perjanjian bagi hasil *mawah* lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam membaca penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan.

1.4.1 Perjanjian Bagi Hasil *Mawah* Lembu

Perjanjian antara pemilik lembu berupa penyerahan pemeliharaannya kepada pemelihara lembu yang menerima pemeliharaan tersebut sampai waktu

tertentu dan pembagian hasil lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu betina berupa anak lembu.⁹

1.4.2 Konsep *Muārabah* Dalam Perjanjian Bagi Hasil *Mawah* Lembu

Suatu akad kerjasama di mana pemilik lembu menyerahkan lembunya kepada pekerja untuk dipelihara yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan terjadi akibat kelalaian si pengelola.¹⁰

1.4.3 Pertanggungan Risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungan ialah tanggungan atau tanggung jawab.¹¹ Secara umum risiko diartikan bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang mendatang.¹² Dalam arti lain pertanggungan risiko adalah tanggung jawab seseorang sebagai akibat yang menimpa suatu peristiwa yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam perjanjian bagi hasil *mawah*, segala sesuatu peristiwa yang tak tentu ditanggung oleh bagaimana kondisi peristiwa itu terjadi sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

⁹Mustafa.A.K, *Perjanjian Bagi Hasil*, (Sulawesi Selatan: Balai Pustak, 1993), hlm. 30 ; Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh- Indonesia...*, hlm. 582.

¹⁰Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah...*, hlm. 114

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustak, 2002), hlm. 1138

¹²[www.id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko), *Risiko*, 16 Juli 2017. Diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko> pada tanggal 2 September 2017

1.5 Kajian Pustaka

Penelusuran kepustakaan menjadi hal yang harus dilakukan oleh Peneliti untuk menghindari kesamaan pembahasan. Dan telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu tentang topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian Siti Fadhillah tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata Di Desa Banyu Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*”. Karena itu masalah yang diteliti antaranya pelaksanaan bagi hasil dalam pembuatan batu bata di Desa Banyu Rejo Kecamatan Tempek Kabupaten Sleman ditinjau dalam hukum Islam. Motode yang gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti menemukan perjanjian ini dilakukan secara lisan di mana salah satu pihak menyediakan dan pihak lainnya mengelola tanah untuk dibuat menjadi batu bata sampai proses pembakaran, dengan pembagian keuntungan sama rata 50% pemilik dan 50% pengelola. Keuntungan diperoleh dari hasil jual batu bata tersebut. Praktek ini sesuai dengan hukum Islam.¹³

Kedua, penelitian Meki Utami tentang “*Implementasi Perjanjian Mawah Dalam Penggemukan Sapi Di Kalangan Masyarakat Reudeup Kecamatan Montasik Menurut Hukum Islam*”. Karena itu masalah yang diteliti antaranya implementasi perjanjian *mawah* penggemukan sapi di kalangan masyarakat Reudep Kecamatan Montasik dan hukum Islam dan Pengaruhnya perekonomian masyarakat Reudeup Kecamatan Montasik. Metode penelitian yang gunakan yaitu metode pendekatan kualitatif yang bersifat sosiologi. Peneliti menemukan

¹³ Siti Fadhillah, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata di Desa BanyuRejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*’ (Skripsi tidak Diterbitkan), Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

implementasi *mawah* Desa Reudeup yaitu kesepakatan antara pemilik lembu dengan pemelihara dengan menyerahkan lembunya untuk dipelihara mengenai perawatan makan dan minum sepenuhnya tanggung jawab pemelihara lembu dan apabila terjadi risiko sepenuhnya tanggungan pemilik kecuali kelalaian pengelola. Namun ketika proses pemeliharaan di mana pemelihara tidak menggunakan binatang itu bukan seperti yang dituangkan dalam kontrak, dalam arti bahwa binatang itu dijadikan sebagai alat produksi, seperti bajak sawah dan lainnya, menyembunyikan sesuatu pada saat perawatan atau pertumbuhan binatang ternak sapi agar cepat besar sehingga nantinya menghilangkan kualitas sapi. Pengaruhnya bagi perekonomian bahwa indikator tersebut memiliki pandangan yang sama dari segi kesepakatan dan tingkat kebutuhan yang mengandung asas manfaat.¹⁴

Ketiga, penelitian Iko tentang “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*”. Karena itu masalah yang diteliti antaranya sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Bulakamba serta faktor dan kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Metode penelitian yang gunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologi, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Peneliti menemukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tidak menggunakan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian tapi mereka melakukan perjanjian

¹⁴Meki Utami, “*Impelemntasi Perjanjian Mawah Dalam Penggemukan Sapi Di Kalangan Masyarakat Reudeup Kecamatan Montasik Menurut Hukum Islam*” (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syari’ah IAIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh.

bagi hasil berdasarkan hukum Adat yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan penggarap yang dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan. Tidak berlakunya Undang-undang No 2 tahun 1960 karena faktor pola pikir dan pola hidup yang memicu pasifnya di daerah ini, tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan ketidakmajuan daerah tersebut serta faktor budaya yang kental dari masyarakat tersebut yang lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat. Kendala yang sering terjadi dalam perjanjian adalah hapus atau jeda hubungan kedua belah pihak yang terjadi pada saat durasi yang telah disepakati bersama pada saat musim panen berakhir dan menghapus kesepakatan karena salah satu pihak memutuskan sebuah janji dari kesepakatan awal¹⁵

Berdasarkan kajian yang disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian tentang perjanjian bagi hasil sudah banyak dilakukan, namun sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian mengenai perjanjian bagi hasil *mawah* lembu di Desa Rabo dalam perspektif akad *muḥārabah*, sehingga penulis merasa tertarik dan perlu meneliti lebih dalam mengenai konsep bagi hasil dalam Islam.

¹⁵Iko, “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*”, (Skripsi tidak Diterbitkan), MastersThesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Studi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan studi lapangan yaitu wawancara dengan mewawancarai langsung kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian seperti pemilik dan pemelihara lembu serta pihak yang berwenang yaitu keuchik dan sekdes gampong Rabo dengan mencari informasi yang berhubungan dengan masalah perjanjian bagi hasil *mawah* lembu selain itu peneliti juga dapat mencari buku-buku, artikel-artikel, kitab-kitab serta data lainnya yang berkaitan dengan bagi hasil *mawah* dalam perspektif *mu'ārabah*. Selain itu penulis juga menggunakan alat instrumen pengumpulan data berupa alat tulis buku, pulpen, perekam guna untuk mencatat hasil wawancara yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai perjanjian bagi hasil *mawah* lembu yaitu di Desa Rabo Kecamatan Seulimum.

1.6.3 Metode Analisis Data

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode deskriptif analisis, dengan menggambarkan situasi atau fenomena perjanjian bagi hasil *mawah* lembu di Desa Rabo dengan berbagai kebiasaan aktivitas dan karakteristik.¹⁶ Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara mengenai

¹⁶ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 19

perjanjian bagi hasil *mawah* lembu di Desa Rabo yang disertai uraian hukum konsep *mu'ārabah* dalam berbagai sumber tafsiran Al quran, buku-buku serta berita lainnya sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang akurat dari seluruh hasil penelitian mengenai perjanjian bagi hasil *mawah* lembu dalam perspektif *mu'ārabah*.

BAB DUA

PERJANJIAN BAGI HASIL, *MU'ĀRABAH*, DAN RISIKO PADA MAWAH LEMBU

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil *Mawah* Lembu

2.1.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, akan tetapi dalam hukum Islam perjanjian diistilahkan dengan عقد (akad). Kata akad berasal dari kata العقد (*al-aqdu*) yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan menurut istilah perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Dalam Fiqh Muamalah perjanjian berarti akad yang berarti keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum.

Menurut para ulama Fiqih, sebagaimana kutipan dari Mardani akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²

¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

²Mardhani, *Fiqh Muamalah Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 237.

Menurut Pasal 262 Mursyid Al-Hairan, sebagaimana kutipan oleh Syamsul Anwar akad (perjanjian) merupakan persetujuan berupa *ijab qabul* yang diajukan oleh kedua belah pihak yang menimbulkan akibat hukum dalam objek akad.³

Adapun menurut pendapat lainnya dari WJS. Poerwadarminta mengenai akad (perjanjian) sebagaimana kutipan oleh Chairuman Pasaribu: “Persetujuan dapat dilakukan secara (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih dengan berjanji akan mentaati peraturan yang diperjanjikan.”⁴

Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dijelaskan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Menurut Chairuman Pasaribu perbuatan hukum dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Perbuatan hukum sepihak dapat dikatakan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak tersebut, seperti
 - a. Perbuatan wasiat
 - b. Pemberian hadiah
 - c. Dan lainnya.
2. Perbuatan hukum dua pihak dapat diartikan perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak dengan timbal balik, seperti :
 - a. Jual beli

³*Ibid* .

⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

b. Sewa-menyewa.

c. Dan lainnya.⁵

Ada beberapa asas-asas perjanjian dalam hukum Islam di antaranya :

1. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*).
2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyahat Ta'aqud*).
3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*).
4. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan).⁶

Sedangkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan: 'Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sah nya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.'⁷

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.⁸

⁵*Ibid.*, hlm. 2.

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 83.

⁷Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 91. BN. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum* (Jakarta: Puspa Swara, 2009), hlm. 2.

⁸Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 107.

Menurut KRMT Tirtodinigrat sebagaimana kutipan oleh Agus Yudha, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang akan dipaksakan oleh undang-undang.

Menurut Polak sebagaimana kutipan oleh Agus Yudha, perjanjian yaitu suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban.⁹

Menurut Subekti sebagaimana kutipan oleh Rai Widjaya, perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁰

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat di antara para pihak tersebut. Pernyataan kehendak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, sikap atau tindakan.

Untuk mencapai tujuan atas kehendak pihak-pihak dalam perjanjian, ada beberapa asas-asas yang terkait di dalamnya, yaitu

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Pelengkap
3. Asas Konsensual
4. Asas Obligator.¹¹

⁹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 16.

¹⁰Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blane, 2004), hlm. 22.

¹¹Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian...*, hlm. 13.

Praktek perjanjian sudah sering dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian gadai, salah satunya perjanjian bagi hasil.

Secara Islam/ *muārabah* perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.¹²

Adapun menurut definisi lainnya adalah akad yang terjalin antara dua pihak yang melakukan perjanjian. Pihak pertama memberikan hartanya secara tunai kepada pihak kedua agar digunakan untuk berdagang, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka sesuai dengan persentase yang telah disepakati.¹³

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 :

“Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”¹⁴

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan perjanjian bagi hasil merupakan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam usaha pertanian, di mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk digarap dengan pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dikelola dan hasil dibagi sesuai kesepakatan

¹²Mardhani, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 238.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Beirut : Dar Al-Fikri), hlm. 380.

¹⁴RI. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, hlm. 1.

bersama. Meskipun dalam Pasal lebih menjelaskan tentang tanah, namun juga memiliki keterkaitan bidang peternakan di mana pemilik lembu menyerahkan lembunya kepada pihak pemelihara dengan pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Dengan demikian baik dari kalangan ahli hukum Perdata dan ahli hukum Islam ada persamaan di mana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim.

2.1.2 *Mawah* Lembu

Menurut kamus Aceh - Indonesia, "*Mawah*" berarti "cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya."¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mawah* lembu merupakan cara bagi hasil antara pihak pemilik lembu dengan pemelihara lembu di mana pemilik lembu menyerahkan lembunya kepada pihak pemelihara untuk dipelihara, pembagian hasil lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu betina berupa anak lembu.

¹⁵Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh- Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 582.

2.2 Konsep *Muārabah*

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Muārabah*

Muārabah berasal dari kata *arba*, yang berarti memukul atau berjalan sedangkan maksud kata memukul atau berjalan yaitu seseorang yang melakukan aktivitas di bumi dengan bekerja tujuan mencari karunia Allah SWT.¹⁶

Secara istilah *muārabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal dengan pengelola di mana pihak pemilik menyerahkan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Sedangkan definisi terminologi *muārabah* menurut para ulama Fiqh yang dinyatakan oleh Mazhab Hanafiyah sebagaimana kutipan oleh Meki Utami adalah perserikatan dalam mencari keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.

Mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa *muārabah* yaitu suatu akad yang menyerahkan modal kepada pihak lain untuk menjalani usahanya hasil keuntungan dibagi kedua belah pihak. Meskipun beliau telah menegaskan bahwa *muārabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus

¹⁶Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 41.

¹⁷Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 33-34.

dipenuhi dari persyaratan dari kedua belah pihak melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan.¹⁸

Mazhab Malikiyah menyatakan sebagaimana kutipan oleh Meki Utami bahwa *mu'ārabah* yaitu suatu pemberian modal untuk berdagang dengan mata uang yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Dalam definisi Mazhab Malikiyah, disebutkan adanya persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam *mu'ārabah* dan cara pembagian keuntungan dengan bagian yang jelas tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berserikat, namun tidak menegaskan *mu'ārabah* itu sebagai suatu akad (kontrak), melainkan sebagai pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.¹⁹

Selanjutnya menurut Mazhab Hanabilah sebagaimana kutipan oleh Abdul Mu'iz mengatakan bahwa *mu'ārabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang menjalani usaha dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Meskipun definisi yang diberikan Mazhab Hanabilah ini menyebutkan bahwa pembagian keuntungan antara dua orang yang berserikat sesuai menurut yang mereka tentukan, namun ia tidak menyebutkan lafaz akad dan juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.²⁰

Selain dari definisi dari empat Mazhab tersebut, ada beberapa definisi dari ulama lain yaitu Imam Sarakhsi, salah satu pakar perundangan Islam yang dikenal

¹⁸Meki Utami, ' *Impelemntasi Perjanjian Mawah...*, hlm. 29.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 30.

²⁰Abdul Mu'iz, *Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Ar- Raniry Banda Aceh 2011, hlm. 29-30.

melalui karyanya kitab *Al-Mabsuth* telah memberikan definisi *mu'ārabah* yakni “Perikatan *mu'ārabah* adalah diambil dari pada perkataan *ʿarb* (usaha di atas bumi)”. Dinamakan tersebut karena *mu'ārib* sebagai penggunaan modal usaha berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah usahanya. Selain mendapatkan keuntungan, ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri.²¹

Definisi lain mengenai *mu'ārabah* juga dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi Islam. Menurut Antonio sebagaimana kutipan oleh Naf'an *mu'ārabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mu'ārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²²

Sementara menurut Sutan Remy, *mu'ārabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu pihak yang penyedia modal guna menjalani usaha tersebut kepada pihak lain. Pihak tersebut disebut *ʿāibul māl*. Pihak lain yaitu pengusaha yang memerlukan modal untuk menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari dan pihak tersebut disebut *mu'ārib*.²³

²¹Imam Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hlm. 102.

²²Naf'an, *Pembiayaan musyarakah...*, hlm. 115.

²³Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 26.

Menurut Sudarsono sebagaimana kutipan oleh Naf'an mengatakan juga bahwa *mu'ārabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ibul māl*) menyediakan seluruh modal sedangkan lainnya menjadi pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaiannya pengelola.²⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan *mu'ārabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pemelihara modal. Di mana modal finansial dari satu pihak sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dengan kata lain *mu'ārabah* adalah meleburnya badan (tenaga) di satu pihak, dengan harta dari pihak lain. Sehingga yang satu bekerja, sedangkan yang lain mengelola harta tersebut. Kemudian kedua belah pihak sepakat mengenai persentase dari hasil keuntungan yang diperoleh.

Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan *mu'ārabah* adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

..... قُلْ عَلَّمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى لَا وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَغَوْنَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَا وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قُلْ وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ لَا وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا قُلْ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (المزمل : ٢٠).

Artinya : "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk

²⁴Ibid.

*dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al- Muzammil : 20).*²⁵

Ayat tersebut terdapat kata *yaḥribun* yang asal kata sama dengan *muḥārabah*, yakni *ḥāraḥ* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.²⁶ Agar kehidupan terpenuhi, maka dari itu diharuskan bagi manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, baik serta jujur dan mengarah pada perjalanan dari tujuan usaha tersebut. Salah satu menjalankan usaha yaitu dengan cara berdagang dan lainnya.

Selanjutnya, firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 273 :

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُصْرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۚ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ (البقرة: ٢٧٣).

Artinya : “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.(QS. Al-Baqarah : 273).²⁷

Ayat di atas terdapat kata *ḥāraḥ* yang berarti berusaha. Maksud dari ayat tersebut bahwasanya setiap manusia harus saling tolong- menolong, salah satunya dengan cara berinfak (memberi) sebagian hartanya miliknya kepada kaum fakir

²⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Peterjemahan Alquran, 1989), hlm. 574

²⁶Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* .Terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang : Toba Putra, 1993), hlm. 37.

²⁷*Ibid*, hlm. 46

yang terkurung dalam perjuangan jihad fisabilillah, agar mereka dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁸

kemudian pada surat Al Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ قُلَىٰ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ قُلَىٰ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣).

Artinya : *□□Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan□□.*(QS. Al-Baqarah : 283).²⁹

Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila seorang berada dalam keadaan bepergian dan melakukan suatu tindakan bermuamalah hendaklah ia mencatat transaksi tersebut sebagai bukti kepercayaan atau penguat namun apabila ia tidak mendapatkan seseorang yang pandai atau adil dalam penulisan tersebut ia dapat menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dipegang.³⁰ Hal ini perlu untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian *mu'ārabah* bisa saling percaya satu sama lain sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

²⁸Salim dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 493

²⁹*Ibid*, hlm. 49

³⁰*Ibid*, hlm. 520

Selain ayat Al quran juga terdapat hadis yang berkaitan dengan *muḥārabah* diantaranya :

Hadis tentang *muḥārabah* :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. (رواه الطبراني)

Artinya : ‘Dari dari Ibn ‘Abbas r.a bahwa Sayyidina ‘Abbas Ibn ‘Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḥārabah*, maka ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw dan Rasul pun membolehkannya.’³¹ (HR. Thabrani).

Hadis riwayat Ibn Majah berbunyi :

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل و المقارضة و خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. (رواه ابن ماجه)

Artinya : ‘Dari Shalih Ibnu Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu: jual beli sampai batas waktu, pemberian modal dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual’ (HR. Ibn Majah).³²

Dasar hukum lainnya yaitu *ijma’* ulama, di mana sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *muḥārib*) harta anak yatim sebagai *muḥārabah* dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai

³¹Imam Thabrani, *Syarah Thabrani*, (Beirut : Dar al- Kutb al- Ilmiyyah, t,t), hlm. 119

³²Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid ke 2, (Kairo : Dar al- Hadis,t.th), hlm. 768.

ijma'. Berdasarkan qiyas, *mu'ārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* (mengambil upaya dari menyirami tanaman). Membolehkan akad ini didasarkan semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³³

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa *mu'ārabah* merupakan suatu aktivitas ekonomi yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dalam aktivitas tersebut mengajarkan kita bahwasanya hidup ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan adanya interaksi antar sesama yaitu dengan cara saling tolong menolong, sehingga dapat memberikan manfaat kepada sesama. namun sifat tersebut harus pada jalan yang benar dan ridha Allah. *Mu'ārabah* ini juga suatu usaha yang sudah dipraktekkan dari zaman-zaman dahulu yaitu sejak zaman nabi Muhammad bahkan Rasulullah membenarkan kegiatan tersebut.

2.2.2 Rukun, Syarat dan Jenis-Jenis *Mu'ārabah*

Adapun rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Namun syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampurkan.³⁴ Oleh karena itu, keabsahan suatu perjanjian *mu'ārabah* tidak terlepas dari rukun dan syarat *mu'ārabah* itu sendiri. Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana kutipan oleh Adiwarmarman Karim rukun *mu'ārabah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah rukun *mu'ārabah* ada enam yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

³³Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* , Edisi Revisi, (Jakarta Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2006), hlm. 39-42.

³⁴Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 46-47.

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *Muārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Māl*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.³⁵

Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun *muārabah* ada tiga, yaitu :

1. Pelaku akad.
2. *Maqud ‘alaih*.
3. *Ighah*.³⁶

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, rukun *muārabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

1. *Al-ibul māl*.
2. *Muārib*.
3. Akad.³⁷

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *muārabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang dikeluarkan pihak satu ke pihak lain yang memiliki keahlian, selain itu rukun *muārabah* terbagi kepada lima, di antaranya :

- a. Pemodal.
- b. Pengelola.
- c. Modal.

³⁵*Ibid.*, hlm. 44.

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 479.

³⁷Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi cetakan ke 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 71.

- d. Nisbah keuntungan.
- e. *īghah* atau akad.³⁸

Selanjutnya, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *muārabah*, di antaranya sebagai berikut :

1. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha
2. Objek
3. Persetujuan kedua belah pihak.
4. Pembagian keuntungan.³⁹

Selanjutnya, ada beberapa yang harus dipenuhi dalam *muārabah* agar *muārabah* tersebut dianggap sah di antaranya :

- a. Pemilik modal
- b. Pemilik usaha
- c. Proyek/usaha
- d. Modal
- e. *Ijab qabul*
- f. Nisbah bagi hasil.⁴⁰

Pada dasarnya syarat-syarat sah *muārabah* berhubungan dengan rukun *muārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muārabah* adalah sebagai berikut :

- a. Modal dan barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *muārabah* tersebut batal.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 382.

³⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...*, hlm. 194.

⁴⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 17.

- b. Cakap hukum. Maka apabila yang berakad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan maka *mu'ārabah* tersebut batal.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴¹
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan *ijab qabul* antara dari pemilik modal ke pengelola.
- f. *Mu'ārabah* bersifat mutlak. Pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, waktu dan barang tertentu, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mu'ārabah*, yaitu keuntungan.⁴²

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal :

- 1. Modal dalam *mu'ārabah* harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.
- 2. Jumlah modal harus diketahui.
- 3. Modal harus tunai dan bukan berupa utang.

⁴¹Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 197-198.

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 140.

4. Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.

Berbeda halnya dengan Imam Hanafiyah, Malikiyah, dan Ahmad *mu'ārabah* boleh dilakukan bukan berbentuk uang tapi *mu'ārabah* itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi *mu'ārabah*. Seperti “*juallah barang ini dan kelolalah harnganya dengan mu'ārabah*”. Lalu orang tersebut menjual barang tersebut dan mengelola hasilnya. Akad seperti ini dibolehkan karena pemilik tidak menyebutkan barang untuk *mu'ārabah* melainkan menyebutkan harga sementara maka sah untuk dijadikan modal *mu'ārabah*.⁴³

Adapun mengenai pembagian keuntungan harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak, misalnya sepertiga, setengah dan lain-lain.

Menurut Jumhur ulama sebagaimana kutipan oleh Qomarul Huda bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad *mu'ārabah* lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal yang diberikan kepadanya berupa amanah. Apabila penyerahan modal kepihak ketiga maka perjanjian tersebut bukan amanah melainkan pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemilik modal.⁴⁴

Menurut Pasal 231 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mu'ārabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 482-483.

⁴⁴Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 115-116.

3. Kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad.⁴⁵

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat *mu'ārabah* terdiri dari :

- a. Perjanjian *mu'ārabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan.
- b. Perjanjian *mu'ārabah* dapat pula dilangsungkan antara beberapa *ʿāʾibul māl* dan beberapa *mu'ārib*.
- c. Pada hakikatnya kewajiban utama *ʿāʾibul māl* ialah menyerahkan modal *mu'ārabah* kepada *mu'ārib*. Jika hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *mu'ārabah* menjadi tidak sah.
- d. Orang yang melakukan transaksi harus cakap hukum sehingga mampu mengelola dana tersebut.
- e. *ʿāʾibul māl* berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mu'ārib* untuk kegiatan usaha, sedangkan *mu'ārib* berkewajiban menyediakan keahlian waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.
- f. *ʿāʾibul māl* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mu'ārabah* tersebut bila usahanya telah diselesaikan oleh *mu'ārib* dan jumlah hasil likuidasi usaha *mu'ārabah* cukup untuk pengembalian dana investasi.

⁴⁵Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, hlm. 71.

- g. *ʿāʾibul māl* tidak dapat meminta jaminan dari *muʾārib* atas pengembalian investasinya. Persyaratan yang demikian itu dalam perjanjian *muʾārabah* batal dan tidak berlaku.
- h. *ʿāʾibul māl* melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muʾārib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *muʾārabah*.
- i. Modal yang harus disediakan oleh *ʿāʾibul māl* disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlah dan tunai.
- j. Keuntungan bersih dibagi antara *ʿāʾibul māl* dan *muʾārib* berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*.
- k. Apabila terjadi kerugian, maka *ʿāʾibul māl* akan kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *muʾārib* tidak menerima remunerasi (imbalan) apa pun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Jadi, baik posisi *ʿāʾibul māl* maupun *muʾārib* harus menghadapi risiko (*mukhatara*).⁴⁶

Adapun syarat-syarat perjanjian agar memudahkan dalam kerjasama *muʾārabah* menurut Sayyid Sabiq sebagaimana kutipan dari Chairuman Pasaribu yaitu:

- 1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati keduanya.
- 2. Harus saling ridha/ rela dan ada pilihan.
- 3. Haruslah jelas dan terang.⁴⁷

Berdasarkan pembahasan mengenai rukun dan syarat dalam *muʾārabah* menurut konsep Fiqh Muamalah di atas, bahwasanya segala rukun dan syarat

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 382.

⁴⁷Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 2

harus *mu'ārabah* dipenuhi segala ketentuan-ketentuannya, maka apabila salah satu rukun dan syarat *mu'ārabah* tidak terpenuhi, maka transaksi dalam kegiatan *mu'ārabah* dapat dikatakan batal atau tidak sah.

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *mu'ārabah*, secara umum *mu'ārabah* terbagi dalam dua jenis yaitu, *mu'ārabah mu'laqah* dan *mu'ārabah muqayyadah*.

a. *Mu'ārabah Mu'laqah*.

Mu'ārabah Mu'laqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *ā'ibul māl* dan *mu'ārib*, yang mana *ā'ibul māl* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diberikan kepada *mu'ārib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah. *ā'ibul māl* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan serta wilayah tempat yang dilakukan. *ā'ibul māl* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mu'ārib* untuk menjalankan aktivitas usahanya asalkan sesuai prinsip syari'ah Islam⁴⁸.

Definis *mu'ārabah mu'laqah* menurut Rahmat Syafi'i mengatakan *mu'ārabah mu'laqah* yaitu penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan waktu, tempat dan lain-lain, seperti berkata, "*Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain*".⁴⁹

b. *Mu'ārabah Muqayyadah*.

Mu'ārabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mu'ārabah mu'laqah*. Si *mu'ārib* diberikan batasan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya

⁴⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, cetakan ke 2, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 86.

⁴⁹Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 227.

pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan si *‘āibul māl* dalam memasuki jenis dunia usaha tersebut.⁵⁰

Mu‘ārabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*‘āibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mu‘ārib*). *‘āibul māl* memberikan dananya kepada *mu‘ārib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana tersebut.⁵¹

Menurut Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad sebagaimana kutipan oleh Rahmat Syafi’i membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, ‘*Usahakan modal ini mulai bulan depan,*’ tetapi ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarangnya.⁵²

2.2.3 Hak dan Kewajiban *Mu‘ārabah*

a. hak dan kewajiban *‘āibul māl* adalah :

1. Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mu‘ārabah*.
2. Menagih atau menarik modal dan keuntungan tersebut dari pengelola apabila telah jatuh tempo sesuai surat perjanjian.
3. Pemodal berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang ditulis oleh pengelola terhadap penggunaan modal yang diberikan.
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mu‘ārib*.
5. Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati.
6. Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mu‘ārib* atas *mu‘ārabah*.

⁵⁰Muhammad Syafi’i Antonio, *bank syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

⁵¹Ismail, *Perbankan Syariah*, cetakan ke 2..., hlm. 87.

⁵²*Ibid.*

b. Hak dan Kewajiban *mu'ārib* adalah :

1. Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mu'ārabah*.
2. Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan *mu'ārabah* tanpa campur tangan *ʿāibul māl*.
3. Mengelola modal yang telah diterima dari *ʿāibul māl* sesuai dengan kesepakatan dan memperhatikan syari'ah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
4. Menanggung seluruh kerugian usaha yang dilakukan oleh kelalaian, kesengajaan *mu'ārib* atas *mu'ārabah*.⁵³

2.2.4 Sistem bagi hasil *Mu'ārabah*

Sistem *mu'ārabah* dalam pengkosiaan dana pada umumnya melibatkan kedua belah pihak yakni pemberi modal dan penerima modal atau dengan istilah *ʿāibul māl* (pemilik modal) dan *mu'ārib* (pengelola). Mengenai hak dan kewajiban *mu'ārabah* itu telah ditetapkan dalam perjanjian di mana pemilik menyerah modal 100% sedangkan pihak lainnya hanya menerima dan mengeluarkan tenaga kerja dalam menjalani usaha.

Sistem bagi hasil dipandang sebagai bentuk perolehan nilai dari hasil usaha pengelola dengan besar kecilnya pembagian ditentukan kesepakatan bersama pada awal perjanjian. Bagi hasil ini disebut juga dengan bentuk *return* dengan kata lain perolehan modal kembali dari waktu ke waktu tanpa adanya

⁵³Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI*. Cet pertama, 2010, hlm .352-353.

kepastian yang tetap. Besar kecil perolehan modal tergantung dari usaha yang dijalankan.⁵⁴ Adapun sistem bagi hasilnya terbagi dari dua:

1. *Profit Sharing* (bagi hasil/ laba bersih) dapat diartikan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan di mana modal awal dikurangi dari biaya pengelola.
2. *Revenue sharing* (bagi untung/ laba kotor) dapat diartikan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.⁵⁵

Prinsip *profit sharing* menurut Sayyid Sabiq berdasarkan pendapat Imam Abu Hanafiyah, Imam Malikiyah bahwa *mu'ārib* boleh membelanjakan harta *mu'ārabah* seperti biaya makan, minum dan lainnya ketika dalam perjalanan saja. Hanabilah juga mengatakan bahwa *mu'ārib* boleh membelanjakan harta *mu'ārabah* baik keadaan menetap maupun bepergian atas izin dari *ā'ibul māl*, tetapi besarnya nafkah hanya boleh digunakan adalah nafkah menurut kebiasaan para pedagang dan tidak boros.

Sedangkan prinsip *revenue sharing* berdasarkan pendapat Imam Syafi'iyah mengatakan tidak boleh mempergunakan harta *mu'ārabah* sebagai biaya baik keadaan menetap maupun bepergian karena *mu'ārib* telah mendapatkan keuntungan, jadi ia tidak berhak mendapat nafkah dari harta *mu'ārabah* yang akhirnya ia kan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar dari *ā'ibul māl*.⁵⁶

Konsep *mu'ārabah* yang berbasis pola bagi hasil pastinya akan menimbulkan konsekuensi yang seluruh kerugian usaha biayanya ditanggung oleh

⁵⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hlm. 191.

⁵⁵Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 264.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 384.

ʿāibul māl (pemilik modal) kecuali atas kelalaian yang disebabkan oleh pengelola dikarenakan ia melanggar persyaratan yang disepakati. Selain itu juga *ʿāibul māl* harus dapat mengantisipasi kerugian sejak awal, sehingga cenderung bekerjasama untuk mengatasi risiko tersebut.

Pemberian keuntungan *muʿārabah* harus dinyatakan dalam persentase yang jelas antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah. Penentuan keuntungan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang ditetapkan di awal perjanjian dengan mengembalikan modal yang telah ditanamkan *ʿāibul māl*, namun kebanyakan ulama membolehkan membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal dan ini boleh dilakukan sepanjang kerjasama masih berlangsung. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai keabsahan keuntungan, sebagian ulama menyebutkan ketika keuntungan telah dibagikan setelah itu usaha mengalami kerugian maka pengelola harus menutupi kerugian dari keuntungan yang telah diberikan kepadanya.⁵⁷

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah sebagaimana kutipan oleh Wahbah Az-Zuhaili Jika dalam syarat *muʿārabah* menyebabkan ketidakjelasan keuntungan maka akad *muʿārabah* tersebut menjadi batal. Akan tetapi jika syarat *muʿārabah* tersebut tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan, maka syaratnya batal tetapi akad *muʿārabah* tetap sah. Contoh jika pemilik modal mensyaratkan terjadi kerugian menjadi tanggungan bersama antara pemilik dan penerima modal atau *muʿārib*, maka syarat ini dianggap batal akan tetapi akadnya tetap sah. pada dasarnya kerugian dalam *muʿārabah* yaitu tanggung jawab

⁵⁷ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), hlm. 10-11.

pemilik modal. jadi, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya atau *mu'ārib* dianggap sebagai akad *fasiq* (rusak). Hal itu bukan syarat yang menyebabkan ketidakjelasan pada keuntungan tetapi mempengaruhi pada akad sehingga menjadikannya *fasiq*. Berdasarkan hal tersebut, menjalankan dari harta biaya keuntungan beserta tetap adanya jaminan pada modal tersebut.

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mu'ārabah* itu tidak sah, karena ada syarat yang mengandung unsur penipuan yang bertentangan dengan sifat dan tabiat akad.⁵⁸

Menurut Imam Hanafiyah dan Hanabilah sebagaimana kutipan oleh Wahbah Az-Zuhaili jika *mu'ārabah* mengisyaratkan keuntungan milik *mu'ārib*, maka akadnya bukan lagi *mu'ārabah* melainkan akad pinjaman. Sedangkan menurut Imam Syafi'iyah *mu'ārabah* menjadi batal dan *mu'ārib* berhak mendapatkan upah umum dari pekerjaannya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat boleh mensyaratkan keuntungan seluruhnya kepada *ibul māl* atau lainnya karena itu termasuk *tabarru'* (pemberian sukarela) dengan syarat *mu'ārib* menanggung modal tersebut jika syarat keuntungan untuknya karena modal dalam hal ini berupa pinjaman.⁵⁹

2.2.5 Berakhirnya *Mu'ārabah*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ada beberapa faktor yang menyebabkan *mu'ārabah* menjadi batal apabila :

1. Salah satu syarat sah *mu'ārabah* yang tidak terpenuhi.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 492-493

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 487- 488.

2. Kecerobohan dari pihak pengelola dalam memelihara atau menjaga harta sehingga menghilangkan tujuan dari akad tersebut. Dalam hal ini, pengelola harus mengganti kerugian karena disebabkan kecerobohannya sendiri.
3. Salah satu pihak baik pekerja maupun pengelola meninggal dunia. Jika yang meninggal pihak pemilik modal maka pihak pengelola tidak berhak untuk mempergunakan modal itu kembali kecuali atas izin waris dari pihak pengelola.⁶⁰

2.3 Risiko Dalam Perjanjian

Secara umum risiko diartikan sebagai tanggung jawab seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian, di mana salah satu pihak aktif melakukan prestasi, sedangkan pihak lainnya pasif. Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya. Yang termasuk dalam

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 511- 513

perjanjian timbal balik, yaitu jual beli, sewa-menyewa, salah satunya perjanjian bagi hasil.⁶¹

Menurut pengertian lainnya risiko merupakan bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.⁶²

Berbicara mengenai masalah “risiko” di dalam perjanjian, maka hal ini berarti menelaah isi Buku III dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya kita hanya menemukan satu pasal saja yang sengaja mengatur soal risiko yaitu pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1237 berbunyi : “Dalam hal timbulnya suatu perikatan untuk menyerahkan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak terbitnya perikatan adalah menjadi tanggungan si kreditur. Perkataan “tanggungan” dari bunyi pasal tersebut adalah sama dengan “risiko”. Dengan bunyi pasal di atas maka dapat diketahui dalam hal perikatan untuk menyerahkan sesuatu barang tertentu jika barang itu sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh “kreditur” yaitu pihak yang berhak menerimanya. Suatu perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu adalah suatu perikatan yang timbul karena perjanjian sepihak. Dengan kata lain, pembuat undang-undang tidak memikirkan perjanjian timbal-balik, di mana pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontraprestasi, dia hanya memikirkan pada suatu perikatan secara abstrak, di mana ada satu pihak yang wajib melakukan

⁶¹Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 103. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak...*, hlm. 167.

⁶²[www.id.wikipedia.org, Risiko](https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko), 16 Juli 2017. Diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko> pada tanggal 2 September 2017

suatu prestasi dan suatu pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut. Pasal 1237 hanya dapat dipakai pada perjanjian sepihak saja.⁶³

Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian risiko, menurut Arthur Williams dan Richard, M.H menyatakan risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.

Menurut A.Abas Salim menyatakan risiko adalah ketidakpastian (*uncertainly*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*). Sedangkan menurut Soekarto menyatakan risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.⁶⁴

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan yang tidak diduga/ tidak diinginkan.

2.4 Perjanjian Bagi Hasil Atau *Muārabah Mawah Lembu Dan Risikonya*

Suatu perjanjian atau kesepakatan yang berbentuk *ijab* dan *qabul* di mana pemilik lembu tidak mampu memelihara sendiri sehingga ia menyerahkan lembunya kepada pihak lain (pemelihara) untuk dipelihara dan berjanji akan mentaati peraturan yang diperjanjikan dengan pembagian keuntungan sesuai persetujuan dan kesepakatan bersama. Persetujuan dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan sebagaimana kehendak para pihak yang melakukan perjanjian.

⁶³www.landasanteori.com, *Pengertian Risiko Dalam Perjanjian Tukar Menukar, Sewa Menyewa*, 25 November 2017. Diakses melalui situs <http://www.landasanteori.com/pengertian-risiko-definisi-dalam.html> pada tanggal 2 September 2017

⁶⁴[www.bimbim99re.wordpress.com](https://bimbim99re.wordpress.com), *Pengertian Risiko Menurut Para Ahli*, 29 Januari 2016. Diakses melalui situs <https://bimbim99re.wordpress.com/pengertian-risiko-menurut-para-ahli/> pada tanggal 2 September 2017

Setiap perjanjian pasti akan timbul timbal hak dan kewajiban pada dua sisi baik pihak pemilik maupun pemelihara.

Akad/ perjanjian dalam suatu transaksi yang dilakukan pemilik lembu maupun pemelihara harus sesuai syari'ah Islam agar terhindar unsur *gharar* di kemudian hari. Dalam perjanjian salah satu yang tidak boleh dilupakan yaitu jumlah bagi hasil, dalam Islam keuntungan yang akan menjadi milik pemelihara dan pemilik lembu harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal dan laba atau keuntungan dari *mawah* tersebut yang akan dibagikan antara pemilik dan pemelihara lembu sebagaimana kesepakatan bersama.

Kerjasama *mawah* antara pemilik dan pemelihara lembu tak selamanya memberikan keuntungan yang diharapkan, adakalanya terdapat risiko yang dapat menyebabkan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Dalam perjanjian bagi hasil *mawah*, segala sesuatu peristiwa yang tak tentu ditanggung oleh bagaimana kondisi peristiwa itu terjadi sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Apabila itu disebabkan atas kelalaian pihak pemelihara maka pemelihara wajib mengganti atas kerugian tersebut. Maka dari itu sebelum peristiwa terjadi, sebaiknya pihak pemilik dan pemelihara harus mengantisipasi dari awal perjanjian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta siap menghadapi setiap risiko yang mungkin terjadi.

BAB TIGA

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGAN RISIKO PERJANJIAN BAGI HASIL *MAWAH* LEMBU DI DESA RABO KECAMATAN SEULIMUM

3.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Dalam bentuk pemberdayaan masyarakat pastikan harus ada kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, baik pihak pemilik maupun pemelihara. Dalam penerapan *mawah* masyarakat Rabo mempunyai beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh antara *ibul māl* dengan *muāribnya* agar proses kerjasama dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

Maka dari itu, selain proses pelaksanaan hubungan interaksi kedua belah pihak dalam pelaksanaan bagi hasil *mawah* seperti saling percaya satu sama lain dan saling menghargai sesama sangat penting agar mempermudah kerjasama tersebut.

Untuk mengetahui perihal perjanjian bagi hasil *mawah* Desa Rabo, jadi penulis ingin menulis terlebih dahulu profil atau data Desa Rabo Kecamatan Seulimum. Adapun letak geografis Desa Rabo sebagaimana data yang diperoleh sebagai berikut :

1. Letak geografis Desa Rabo

Desa Rabo merupakan salah satu nama desa yang terletak di Kecamatan Seulimum Aceh Besar dengan luas 250 Ha yang terdiri dari 70 KK serta dengan jumlah penduduk 270 jiwa. Desa ini terdiri dari 2 dusun, di antaranya :

a. Dusun Ingin Maju

b. Dusun Ingin Jaya

2. Luas lahan Desa Rabo di antaranya :

a. Perumahan sekitar 21.1 Ha

b. Lahan Pertanian 100 Ha.

c. Lahan Perkebunan 50,6 Ha.

d. Dan lainnya 79,4 Ha.

3. Perekonomian masyarakat Rabo

Mengenai pekerjaan yang dilakukan masyarakat Rabo sangat dominan di bidang pertanian dan peternakan dikarenakan penduduk di sini rata-rata pendapatannya dapat digolongkan menengah ke bawah, jadi pekerjaan itulah salah satu jalan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹

3.2 Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil *Mawah* Lembu Antara Pemilik Dengan Pemelihara Di Desa Rabo.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kerjasama perlu adanya saling interaksi kedua pihak yang melakukan *mawah* selain itu sikap saling percaya dan toleransi juga sangat perlu dalam proses kerjasama ini agar kelancaran *mawah* dapat tercapai. Mengenai pekerjaan yang dilakukan masyarakat Desa Rabo yaitu sangat dominan di bidang peternakan dan pertanian. Dua bidang tersebut salah satu aktivitas atau usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja sebagai pemelihara lembu sudah menjadi pekerjaan utama di desa ini dan pemilik modal bukan dari desa tersebut melainkan warga desa lain yang masih berada di

¹Data diperoleh dari Iskandar selaku Keuchik dan salah satu warga pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

Kecamatan yang sama. Meskipun berada di lokasi yang berbeda, namun tidak menghambat mereka untuk melakukan kerjasama ini.

Penanaman modal ini dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengelola sendiri dikarenakan mereka yang memiliki rutinitas lainnya sehingga mereka mempercayai kepada pihak lain untuk mengelola modal tersebut. Di mana pihak pemilik lembu (modal) tidak mampu memelihara lembu sehingga ia menyuruh pihak lain yang memiliki keahlian khusus dalam pemeliharaan. Agar terlaksana kerjasama ini harus ada modal awal yang harus diserahkan pemilik kepada pemelihara, penyerahan modal harus dinyatakan dalam akad atau perjanjian.

Akad atau perjanjian dalam suatu transaksi sangat diperlukan supaya terhindar dari unsur *gharar* di kemudian hari. Maka dari itu akad yang dilakukan harus sesuai ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam akad atau perjanjian yaitu jumlah bagi hasil. Bagi hasil di Desa Rabo dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan dan kekerasan.

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong sesama manusia antara pihak pemilik pekerjaan dengan penerima pekerjaan, dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Walaupun sistem pembagian dan pelaksanaan yang berbeda-beda di setiap daerah, namun prinsipnya sama yaitu mencari keuntungan, dengan perjanjian di mana pemilik lembu (modal) hanya menyerahkan lembunya kepada pihak pemelihara dan pemelihara wajib menjaga amanah tersebut dengan

sebaiknya, hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Di sini mereka sama-sama memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal.²

Hasil wawancara dengan bapak Iwan dan Marhaban selaku pemelihara menyatakan perjanjian bagi hasil *mawah* sudah menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat Rabo karena kegiatan ini salah satu jalan masyarakat Rabo bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya pihak yang menyerahkan modal dalam perjanjian bagi hasil *mawah* dapat digolongkan kepada golongan yang berpendapatan menengah ke atas, terkadang mereka tidak memiliki waktu atau keahlian dalam memelihara lembu maka dari itu mereka menyuruh kami selaku pemelihara untuk merawat dan menjaga *mawah* milik mereka.

Secara umum modal awal yang diberikan pemilik lembu kepada masyarakat Rabo berupa lembu bukan bernilai uang, lantaran sudah menjadi praktek yang lazim dan berkembang di Desa Rabo.

Mengenai pembagian keuntungan dalam perjanjian bagi hasil *mawah* Desa Rabo terdapat perbedaan-perbedaan antara lembu jantan dengan lembu betina. Lembu jantan pembagiannya berupa nilai hasil jual yang berbentuk uang, sebelum lembu diserahkan terlebih dahulu, pemilik lembu menaksirkan harga lembu yang diperoleh dari keuntungan dengan modal dikurangi, bagian yang lebih dari modal tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan lembu betina pembagiannya berupa anak lembu, anaknya dibagi antara pemilik dan pemeliharaan, setelah beranak pemilik maupun pemelihara memiliki hak memilih yang mereka mau sesuai dengan kesepakatan. Apabila lembu yang dipelihara

²Data diperoleh dari Mukhlis Sekdes pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum.

beranak satu, keuntungan belum dapat dibagikan, anak lembunya masih dalam pegangan pemelihara akan tetapi apabila pemilik dan pemelihara ingin menjual anak lembu tersebut maka hak bagi mereka sebagaimana kesepakatan bersama. proses ini terus berlangsung sampai waktu tertentu akan tetapi induknya (modal) tetap menjadi pemilik lembu. Sebaliknya apabila lembu betina tidak beranak maka pembagian keuntungan sama seperti lembu jantan yang berupa nilai hasil jual yang berbentuk uang dengan modal dikurangi, bagian yang lebih dari modal tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Pembagiannya sama rata 50% pemilik dan 50% pemelihara sebagaimana yang telah disepakati. Dilakukannya perjanjian didasarkan atas saling percaya dan kekeluargaan. Jika dalam perjanjian salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian *mawah* akan diteruskan oleh ahli waris keluarga yang ditinggalkan dengan pembagian sama seperti perjanjian sebelumnya.³

Hasil wawancara dengan ibu Salma selaku pemilik lembu menyatakan kami yang memiliki modal terkadang tidak ada waktu untuk memelihara dikarenakan ada kegiatan lain yang harus kami lakukan. Maka dari itu menyerahkan lembu kepada pihak lain adalah jalan alternatif untuk menghasilkan keuntungan.⁴

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan ibu Nurhayati, Herawati dan bapak Supian selaku pemelihara juga menyatakan faktor kebutuhan atau ekonomilah yang menyebabkan kami melakukan *mawah* ini. Dan kami merasa

³Wawancara dengan Iwan, Marhaban pemelihara lembu pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

⁴Wawancara dengan Salma, salah satu pemilik lembu pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo pada Kecamatan Seulimum

kerjasama ini sangat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, meskipun pekerjaan tersebut menyita waktu dan perhatian keluarga tapi kami sangat membutuhkan pekerjaan tersebut.

Kami menganggap pembagian hasil *mawah* ini merupakan kerjasama yang dapat membantu perbaikan segi ekonomi warga Desa Rabo. Oleh karena itu masyarakat berharap dengan adanya kerjasama ini bisa memotivasi warga yang berpendapatan tinggi lainnya bersedia memberikan modal, sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah.

Mengenai isi perjanjian bagi hasil *mawah* berbeda-beda sesuai kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian. Walaupun isi perjanjian berbeda-beda namun dalam keseharian masyarakat Desa Rabo tidak mempermasalahkan isi perjanjian tersebut. Terlaksananya perjanjian bagi hasil ini bermula ketika pemilik lembu menyerahkan lembunya kepada pihak pemelihara.

Dalam pemeliharaan lembu pasti membutuhkan waktu yang relatif lama, pemelihara wajib memelihara, menjaga, dan merawat lembu dengan sebaik mungkin.

Selain merawat, pemelihara juga memberikan makanan yang sehat sehingga mencukupi angka kecukupan gizi agar pertumbuhan dalam pengemukan lembu dapat terpenuhi untuk menunjang tingginya harga jual. Biasanya makanan yang diberikan berupa rumput, daun pisang ataupun makanan sejenisnya tanpa memberikan vitamin-vitamin yang berupa suntik agar mempercepat proses pengemukan lembu. Biasanya lembu betina dilepaskan di alam terbuka seperti

ladang dengan diawasi dari jarak jauh. Sedangkan lembu jantan lebih cenderung dipelihara dalam kandang.

□□ketika proses pemeliharaan kami hanya memberikan air dan makanan. Makanan yang biasa kami berikan yaitu berupa rumput segar atau pohon pisang termasuk daun dan akarnya yang baru ditebang. Sekali-kali kami juga memberikan tebu yang ditanam khusus untuk lembu. Mengenai suntik atau vitamin-vitamin yang dapat memperbesar lembu kami tidak pernah menggunakannya. Jika rumput, dan pohon pisang sulit ditemukan atau didapatkan di daerah kami, maka kami berusaha untuk mencari di Desa tetangga. Apabila masih sulit untuk ditemukan, maka kami langsung menjual lembu tersebut agar tidak terjadi risiko di masa mendatang. Keuntungan yang kami peroleh dari hasil pemeliharaan tersebut sesuai dengan baik buruknya selama proses pemeliharaan□□.

Mengenai jenis usaha dan tempat dalam perjanjian bagi hasil *mawah* sudah dibuat sesuai kesepakatan antara pemilik dan pemelihara, sehingga urusan yang dimaksud itu menjadi jelas. Akan tetapi jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil *mawah* antara pemilik dan pemelihara belum ditentukan secara jelas dan tegas kapan berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut selama kedua belah pihak masih saling percaya dan menginginkan terjadinya perjanjian tersebut.

Pemilik modal bukan dari desa tersebut melainkan warga desa lain yang masih berada di Kecamatan yang sama. Terkadang kurangnya pengawasan pemilik lembu terhadap lembu miliknya yang diserahkan kepada pemelihara karena adanya rutinitas lain yang dilakukan pihak pemilik

Demikian halnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* Desa Rabo ada beberapa faktor atau kendala-kendala yang menyebabkan pertumbuhan lembu tersebut tidak tumbuh dengan baik misalnya sakit, mati bahkan ada yang hilang. Maka dari itu sejak awal kami telah mengantisipasi ternak agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi kendala tersebut biasanya kami

selaku pemilik dan pemelihara menyelesaikannya dengan cara musyawarah secara kekeluargaan bagaimana solusi terbaik untuk menghadapi dan menyelesaikan kendala tersebut.⁵

Hasil wawancara peneliti dengan keuchik Desa Rabo yaitu bapak Iskandar mengatakan sebagian besar penduduk desa kami mayoritasnya berprofesi sebagai petani dan peternak. Walaupun penyediaan fasilitas untuk pemeliharaan lembu di desa ini kurang memadai, tetapi mereka tetap menjalankan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perlu diketahui keadaan *mawah* ini bukan berarti tindakan atau praktek yang memberikan kemajuan ke arah peningkatan ekonomi yang lebih tinggi melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja.

Walaupun perjanjian bagi hasil *mawah* ini bertujuan mencari keuntungan, namun kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan. Meskipun begitu masyarakat Desa Rabo masih menjalani cara ini untuk mendapatkan pendapatan keluarga.

Perjanjian bagi hasil *mawah* Desa Rabo hanya dituangkan dalam lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Hal ini menyebabkan tidak adanya kekuatan hukum yang kuat apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.⁶

⁵Wawancara dengan Nurhayati, Herawati, Supian, pada tanggal 29 Juli 2017 warga di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

⁶Wawancara dengan Iskandar Ketua Keuchik pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

3.3 Pertanggungans Risiko Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu Di Desa Rabo

Praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* lembu masyarakat Desa Rabo yaitu di mana pemilik lembu hanya memiliki modal tetapi ia tidak mampu memeliharanya sendiri sehingga ia menyerahkan lembunya kepada pihak lain yang memiliki keahlian khusus dalam pemeliharaan dengan tujuan mencari keuntungan tanpa mengelola sendiri. Hasil dari laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum mengatakan perjanjian bagi hasil *mawah* lembu terdapat beberapa faktor atau kendala-kendala bahkan risiko-risiko yang dapat menyebabkan pihak-pihak yang melakukan akad mengalami ketidakpastian pembagian keuntungan antaranya lembu tersebut mengalami sakit, hilang, dan bahkan bisa berujung kematian. Maka dari itu pemilik maupun pemelihara harus mengantisipasi sejak dari awal perjanjian yang disepakati bersama agar kerjasama tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta siap menghadapi setiap risiko yang mungkin terjadi.

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.

Hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Supian dan bapak Marhaban selaku pemelihara menyatakan salah satu cara menanggulangi bagi hasil *mawah* ketika terjadinya risiko-risiko tersebut yaitu dengan bermusyawarah

kedua belah pihak, dan dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila lembu yang dipelihara mengalami sakit maka biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik lembu karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal perjanjian.⁷ Akan tetapi berbeda dengan bapak Hamdani dan ibu Herawati apabila hewan peliharaan tersebut sakit maka biaya pengobatan ditanggung oleh mereka sebagai pemelihara lembu dan pengobatan tersebut tidak mengenal keadaan kondisi lembu, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal perjanjian. Pemelihara pun tidak mau menanggung rugi apabila pengobatan diluar kesanggupannya maka pihak pemelihara melaporkan hal tersebut kepada pihak pemilik bagaimana jalan terbaik terhadap lembu. Di sini pemilik hanya memodalkan lembu tanpa mengganti rugi atas tanggungan biaya pengobatan. Pemelihara pun tidak terpaksa dan ikhlas akan biaya tersebut lantaran biaya pengobatan tidak terlalu mahal.⁸ Sedangkan hasil wawancara dengan ibu Nurhayati, beliau juga mengatakan apabila hewan peliharaan yang dipelihara tiba-tiba mengalami musibah seperti sakit, maka biaya pengobatan ditanggung oleh kedua belah pihak dan itu pun sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal perjanjian tanpa adanya pengembalian biaya pengobatan tersebut. Pemelihara ikhlas dan ridha karena tujuan *mawah* terciptanya sifat saling tolong-menolong.⁹ Berbeda halnya lagi dengan bapak Iwan dan bapak Faluthi apabila lembu yang dipelihara tiba-tiba sakit maka biaya pengobatan tak sepenuhnya ditanggung

⁷Wawancara dengan Supian dan Marhaban, salah satu pemelihara lembu pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

⁸Wawancara dengan Hamdani dan Herawati, salah satu pemelihara lembu pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

⁹Wawancara dengan Nurhayati, salah satu pemelihara lembu pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

pemilik melainkan apabila biaya tersebut dapat dikategorikan relatif ringan maka pemelihara lembu yang mengobati tetapi apabila biaya pengobatan dapat dikategorikan relatif besar yang mengobati adalah pihak pemilik karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal perjanjian.¹⁰

Berbeda halnya lembu yang hilang, menurut masyarakat Desa Rabo apabila hewan peliharaan hilang maka kedua belah pihak sama-sama menerima kerugian dan tidak ada saling mengganti rugi hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja kecuali terjadi dikarenakan kelalaian pemelihara maka pihak pemelihara wajib mengganti rugi atas kehilangan tersebut. Begitupun dengan kematian hewan peliharaan, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko tanpa menuntut ganti rugi.

Pembagiannya tetap sebagaimana kesepakatan awal perjanjian yaitu 50% pemilik dan 50% pemelihara. Apabila modalnya tidak kembali maka mereka tidak memperoleh keuntungan melainkan pemilik hanya memberikan uang secara pribadi di luar kesepakatan perjanjian.¹¹

3.4 Tinjauan Konsep *Muārabah* Terhadap Perjanjian Bagi Hasil *Mawah* Lembu Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.

Segala bentuk kerjasama manusia dalam bertransaksi haruslah didasari oleh hukum Islam. Salah satunya dalam perjanjian bagi hasil *mawah*. Dalam Islam perjanjian tersebut disebut *muārabah*. Praktek *muārabah* dalam perjanjian bagi hasil *mawah* di Desa Rabo yaitu pemilik lembu tidak mampu

¹⁰Wawancara dengan Iwan dan Fathuti, salah satu pemelihara lembu pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

¹¹Wawancara dengan Iwan, Herawati, Hamdani dan warga lainnya pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum

mengelolanya sehingga sehingga ia menyerahkan lembu kepada pihak lain (pemelihara) untuk memelihara lembu, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Secara konsep *mu'ārabah* meskipun ada beberapa pendapat jumhur ulama mengatakan modal *mu'ārabah* haruslah jelas tidak boleh berupa hutang dan modalnya harus uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Namun berbeda halnya dengan Imam Hanafiyah, Malikiyah, dan Ahmad sebagaimana kutipan oleh Wahbah Az-Zuhaili *mu'ārabah* boleh dilakukan bukan berbentuk uang tapi *mu'ārabah* itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi *mu'ārabah*. Seperti "*juallah barang ini dan kelolalah harganya dengan mu'ārabah*". Lalu orang tersebut menjual barang tersebut dan mengelola hasilnya. Akad seperti ini dibolehkan karena pemilik tidak menyebutkan barang untuk *mu'ārabah* melainkan menyebutkan harga sementara maka sah untuk dijadikan modal *mu'ārabah*.¹²

Secara umum modal awal yang diberikan pemilik ternak (lembu) kepada masyarakat Rabo berupa lembu bukan bernilai uang. Lembu jantan pembagiannya berupa nilai hasil jual yang berbentuk uang, sebelum lembu diserahkan terlebih dahulu, pemilik lembu menaksirkan harga lembu yang diperoleh dari keuntungan dengan modal dikurangi, bagian yang lebih dari modal tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan lembu betina berupa anak lembu, anaknya dibagi bersama dan pembagian itu sudah menjadi kesepakatan di awal perjanjian, akan tetapi induknya (modal) tetap menjadi pemilik modal. Meskipun begitu

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 482-483

diperbolehkan dalam Islam, walaupun modal berupa lembu bukan bernilai uang akan tetapi tetap memberikan keuntungan yang jelas terhadap kedua belah pihak.

Bentuk perjanjian dalam *mu'ārabah* itu sendiri dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan yang dilakukan antara *ā'ibul māl* dan *mu'ārib*. Pada hakikatnya asas dari perjanjian Islam yaitu konsensualisme yaitu terjadinya atau tercapainya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa dengan dipenuhinya formalitas tersebut.¹³ Dalam prakteknya bagi hasil *mawah* lembu yang dilakukan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum pelaksanaannya hanya lewat lisan saja tanpa adanya kontrak tertulis, antara pemilik ternak (lembu) dengan pemelihara ternak (lembu). Melakukan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan atas rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan. Artinya perjanjian tersebut dilakukan atas dasar sepakat tanpa melibatkan pihak ketiga. Pelaksanaan perjanjian tersebut sudah dikatakan sah.

Dalam *mu'ārabah* hak dan kewajiban utama *ā'ibul māl* ialah menyerahkan modal *mu'ārabah* kepada *mu'ārib*. Jika hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *mu'ārabah* menjadi tidak sah, menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mu'ārabah*. Kemudian *ā'ibul māl* harus memberikan pengawasan untuk memastikan bahwa *mu'ārib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mu'ārabah*, menagih atau menarik modal dan keuntungan tersebut dari pengelola apabila telah jatuh tempo sesuai surat perjanjian, pemodal berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang

¹³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm 87

ditulis oleh pengelola terhadap penggunaan modal yang diberikan.¹⁴ Prakteknya hak dan kewajiban pemilik ternak (lembu) yaitu menyerahkan modal berupa ternak (lembu) kepada pemelihara, menerima laba tertentu sesuai yang disepakati, memberikan pengawasan terhadap kinerja pemelihara, namun terkadang pihak pemilik jarang mengawasi untuk memastikan kinerja pemelihara dikarenakan tempat tinggal yang jauh dan kesibukan pemilik lembu di kegiatan-kegiatan lain. Di sini pun pemilik tidak pernah meminta keterangan tentang pembukuan yang ditulis oleh pemelihara terhadap modal yang diberikan karena kebiasaan masyarakat Desa Rabo perjanjian tersebut hanya diungkapkan secara lisan dan didasari sikap rasa kepercayaan yang kuatlah menyebabkan pemilik tak pernah meminta pembukuan.

Sedangkan hak dan kewajiban *mu'ārib* menyediakan keahlian waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mu'ārabah* serta menanggung seluruh kerugian usaha yang dilakukan oleh kelalaian, kesengajaan *mu'ārib* atas *mu'ārabah*.¹⁵ Praktek masyarakat Rabo mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil *mawah* yang dipenuhi pemilik dan pemelihara sebagaimana kesepakatan yang dilakukan di awal kontrak antara pemilik dan pemelihara lembu. Namun sebaiknya pemelihara dapat menggunakan pencatatan terhadap biaya selama pemeliharaan, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kedua belah pihak di kemudian hari.

¹⁴Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm 352.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 353

Terlaksana perjanjian *mu'ārabah* itu sendiri tidak terlepas dari rukun dan syarat *mu'ārabah*. Bahwasanya segala rukun dan syarat *mu'ārabah* harus dipenuhi segala ketentuan-ketentuannya, maka apabila salah satu rukun dan syarat *mu'ārabah* tidak terpenuhi, maka transaksi dalam kegiatan *mu'ārabah* dapat dikatakan batal atau tidak sah.

Mengenai syarat dan rukun dalam praktek bagi hasil *mawah* masyarakat Rabo sudah terpenuhi seperti dalam perjanjian *mu'ārabah*. Adapun rukun dari perjanjian bagi hasil *mawah* antaranya :

- a. Pemilik ternak (lembu)
- b. Pemelihara ternak (lembu)
- c. Modal.
- d. Nisbah keuntungan.
- e. Akad.

Pembagian keuntungan dalam *mu'ārabah* harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak, misalnya sepertiga, setengah dan lain-lain.¹⁶ Pembagian keuntungan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* masyarakat Desa Rabo yang dilakukan antara pihak pemilik dan pemelihara sudah nyatakan dengan jelas besar bagian keuntungan yang diterima pembagiannya sama rata yaitu 50% pemilik dan 50% pemelihara.

Salah satu syarat dari *mu'ārabah* yaitu apabila terjadi kerugian itu sepenuhnya tanggungan pemilik modal selagi kerugian tersebut bukan akibat

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 382

kelalaian pengelola. Namun Imam Hanafiyah dan Hanabilah sebagaimana kutipan oleh Wahbah Az-Zuhaili diperbolehkan mengisyaratkan tanggungan kepada *mu'ārib* walaupun sebenarnya sepenuhnya tanggungan pemilik modal dengan menjalankan dari harta biaya keuntungan beserta tetap adanya jaminan bagi pemelihara pada modal tersebut. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mu'ārabah* itu tidak sah, karena ada syarat yang mengandung unsur penipuan yang bertentangan dengan sifat dan tabiat akad.¹⁷ Praktek pelaksanaan bagi hasil *mawah* masyarakat Rabo, apabila terjadi risiko atau kerugian solusi terbaik yang dilakukan masyarakat yaitu dengan cara kekeluargaan. Apabila lembu tersebut sakit maka biaya pengobatan ditanggung oleh para pihak yang melakukan perjanjian baik itu tanggungan pemilik, tanggungan pemelihara dan bahkan tanggungan bersama karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Walaupun biaya pengobatan ditanggung pemelihara tanpa pengembalian biaya pengobatan tersebut. Pemelihara tidak meminta biaya ganti rugi dikarenakan ridha dan rela atas kerjasama tersebut. Perjanjian tetap dianggap sah dalam Islam apabila perjanjian dilakukan secara saling ridha dan rela atas isi perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan.

Adapun praktek perjanjian bagi hasil *mawah* lembu di Desa Rabo yaitu menggunakan *mu'ārabah muqayyadah* yang berarti kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*ibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mu'ārib*) membuat sejumlah syarat atau kesepakatan, sehingga urusan yang dimaksud itu menjadi jelas.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 492-493

Sistem bagi hasil *mawah* masyarakat Desa Rabo dalam *mu'ārabah* yaitu tipe *profit sharing* (bagi hasil/laba bersih) dapat diartikan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.¹⁸ Meskipun ketika terjadi risiko lembu mengalami sakit, sebagian pengobatan ditanggung oleh pihak pemelihara tanpa ada pengembali biaya pengobatan dari pihak pemilik. Di sini pemelihara ternak tidak mempermasalahkan dan meminta biaya penanggungan karena pemelihara ikhlas dan ridha atas biaya tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana kutipan oleh Chairuman Pasaribu salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sama-sama ridha/ rela akan isi perjanjian atau perkataan tersebut harus kehendak bebas dari masing-masing pihak yang didasarkan atas kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan.¹⁹

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* di Desa Rabo Kecamatan Seulimum antara pemilik dan pemelihara lembu sudah sesuai dengan konsep *mu'ārabah* dalam hukum Islam. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kekeluargaan dan tolong-menolong tanpa adanya unsur pemaksaan. Meskipun biaya pengobatan sebagian ditanggung pemelihara tanpa adanya jaminan terhadap modal tersebut dan itu tidak dipermasalahkan karena sahnya suatu perjanjian apabila kedua belah pihak saling ridha dan rela akan isi perjanjian tersebut.

¹⁸Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah:...*, hlm.264

¹⁹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 2

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* lembu masyarakat Desa Rabo kecamatan Seulimum , maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mawah* lembu Desa Rabo dilakukan atas dasar tolong-menolong dan kekeluargaan berupa lisan. Pemilik lembu menyerahkan lembunya kepada pihak lain untuk dipelihara, pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan. Pembagian sama rata 50% pemilik dan 50% pemelihara, lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu betina berupa anak lembu. Hak dan kewajiban pemilik dan pemelihara yaitu mereka sama-sama berhak mendapatkan keuntungan dan kewajiban pemilik memberikan modal (lembu) sedangkan pemelihara menjaga lembu tersebut dengan memberi makan dan minum.
2. Pertanggung jawaban risiko di masyarakat Desa Rabo dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya unsur pemaksaan dan itu dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Apabila lembu yang dipelihara mengalami sakit maka sepenuhnya biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik lembu, pemelihara lembu atau keduanya sebagaimana yang dilakukan di awal perjanjian. Berbeda halnya lembu yang hilang, apabila hewan peliharaan hilang maka kedua belah pihak sama-sama menerima kerugian dan tidak ada saling mengganti rugi hanya diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali

terjadi dikarenakan kelalaian pemelihara maka pihak pemelihara wajib mengganti rugi atas kehilangan hewan tersebut. Begitu pula dengan kematian hewan peliharaan, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko tanpa menuntut ganti rugi.

3. Perjanjian bagi hasil *mawah* lembu Desa Rabo Kecamatan Seulimum sudah sesuai dengan konsep *mu'ārabah* dalam hukum Islam. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kekeluargaan dan tolong-menolong tanpa adanya unsur pemaksaan dan kekerasan. Meskipun biaya pengobatan sebagian ditanggung pemelihara tanpa adanya jaminan terhadap modal dan itu tidak dipermasalahkan karena pemelihara pun rela dan ikhlas atas biaya tersebut. Menurut Sayyid Sabiq salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sama-sama ridha/ rela akan isi perjanjian atau perkataan tersebut harus kehendak bebas dari masing-masing pihak yang didasarkan atas kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang disampaikan peneliti berupa masukan dan harapan, yaitu :

1. Dalam melakukan akad hendaklah masyarakat Desa Rabo selain melakukan secara lisan juga harus dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, sehingga mempermudah menyelesaikan perselisihan apabila terjadi di kemudian hari.
2. Hendaknya pemelihara dalam proses pemeliharaan lembu memperkirakan biaya selama pemeliharaan, supaya dapat mengetahui berapa keuntungan

yang diperoleh. Dan juga sebagai evaluasi kedepan apakah pekerjaan tersebut produktif ataupun kurang produktif.

3. Lebih menjaga komunikasi kedua belah pihak antara pemilik dan pemelihara agar tidak terjadi tindakan penyelewengan di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* .Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang : Toba Putra 1993.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, Yogyakarta: MagistraInsania Press, 2005.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman, “*Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam MasyarakatAceh*”, Skripsi dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Abdul Mu’iz, *Bagi Hasil TabunganMudharabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Ar- Raniry Banda Aceh 2011.
- Blandina Luangkaly, “*Makalah Hukum Asuransi: Tentang Pertanggungan Rangkap Dan Pertanggungan Untuk Kepentingan Pihak Ketiga*, 27 Mei 2017. Diakses melalui <https://karyatulisilmiah.com/makalah-hukum-asuransi-tentang-pertanggungan-rangkap-dan-pertanggungan-untuk-kepentingan-pihak-ketiga/> pada tanggal 30 Januari 2017.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Peterjemahan Alquran, 1989.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi cetakan ke 1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid ke 2, Kairo : Dar al- Hadis,t.th.
- Imam Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Kutub, 1990.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, cetakan ke 2, Jakarta: Kencana, 2013.
- Imam Thabrani, *Syarah Thabrani*, Beirut : Dar al- Kutb al- Ilmiyyah, t,t

- Iko, “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*”, Skripsi tidak Diterbitkan, MastersThesis, Program PascaSarjana Universitas Diponegoro.
- Jumadi Jauhari, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada BaitulQiradh Abu Indrapuri Dan Bagi Hasilnya Tinjauan Fiqh Muamalah*, Fakultas Syariah UinArRaniry.
- Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mustafa.A.K, *Perjanjian Bagi Hasil*, Sulawesi Selatan: Belai Pustak, 1993.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *bank syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mardhani , *Fiqh Muamalah Syari’ah* , Jakarta :Kencana, 2012.
- Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum* Jakarta: Puspa Swara, 2009.
- Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Meki Utami, “*Impelemntasi Perjanjian Mawah Dalam Penggemukan Sapi Di Kalangan Masyarakat Reudeup Kecamatan Montasik Menurut Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blane, 2004.
- RI. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung Alfabeta, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Beirut : Dar Al-Fikri.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Siti Fadhillah, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata di Desa BanyuRejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*', Skripsi tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* , Edisi Revisi, Jakarta Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2006.
- Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid ke V Jakarta: Gema Insani, 2011.
- www.id.wikipedia.org, *Risiko*, 16 Juli 2017. Diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko> pada tanggal 2 September 2017.
- www.bimbim99re.wordpress.com, *Pengertian Risiko Menurut Para Ahli*, 29 Januari 2016. Diakses melalui situs <https://bimbim99re.wordpress.com>. *pengertian-risiko-menurut-para-ahli/* pada tanggal 2 September 2017
- www.landasanteori.com, *Pengertian Risiko Dalam Perjanjian Tukar Menukar, Sewa Menyewa*, 25 November 2017. Diakses melalui situs <http://www.landasanteori.com>. *pengertian-risiko-definisi-dalam.html* pada tanggal 2 September 2017
- Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*. Cet pertama, 2010.

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 27 /2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. M. Yusran Hadi, Lc. MA Sebagai Pembimbing I
b. Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Yenni Mardasari
NIM : 121309881
Prodi : HES
Judul : Analisis Sistem Bagi Hasil Mawah Lembu Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seulimum Dalam Perspektif Akad Mudharabah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Januari 2017



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197308141997031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3935/Un.08/FSH.1/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Ketua Keuchik Desa Rabo Kecamatan, Seulimum

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yenni Mardasari
NIM : 121309881
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Kampung Keramat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum Dalam Perspektif Akad Muda'rabah**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan wawancara dengan pemilik dan pemelihara lembu

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?
2. Apa alasan bapak/ ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil *mawah*?
3. Dalam perjanjian bagi hasil *mawah* yang bapak/ ibu lakukan, apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi masing-masing pihak?
4. Apa yang melatar belakangi pemilik lembu menyerahkan lembunya kepada pihak lain/ pemelihara ?
5. Biasanya berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan ?
6. Apakah pemilik lembu sering melakukan pengawasan terhadap lembu miliknya?
7. Siapakah yang menyediakan alat, biaya perawatan dan biaya lainnya selama perjanjian bagi hasil ?
8. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pemeliharaan dihitung dan dikurangi dari hasil *mawah* baru dilakukan bagi hasil ?
9. Bagaimana cara membagil hasil dari *mawah* lembu tersebut? Apakah sudah ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian dibuat? Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?
10. Bagian pembagian bagi hasil dilakukan dalam bentuk apa?
11. Apakah pernah terjadi gagal atau mengalami kerugian selama melaksanakan perjanjian bagi hasil *mawah*? Jika pernah terjadi, siapakah

yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimana bentuk pembagiannya?

12. Siapakah yang menentukan pembagian rugi tersebut dan apakah sudah diperjanjikan di awal perjanjian dibuat?
13. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi selama melakukan perjanjian bagi hasil? Bagaimana cara menghadapi/ mengatasi hambatan tersebut?
14. Apakah dampak bagi bapak/ ibu selama menjalani perjanjian bagi hasil?
15. Apakah menurut bapak/ ibu sudah baik dan adil serta tidak ada pihak yang dirugikan baik selaku pemilik dan pemelihara?

B. Pertanyaan wawancara dengan bapak keuchik dan sekdes gampong

1. Siapakah nama bapak?
2. Apakah bapak dapat menjelaskan sedikit perihal geografis Desa Rabo?
3. Apakah pihak-pihak yang melakukan perjanjian baik pemilik maupun pemelihara merupakan sepenuhnya masyarakat Desa Rabo?
4. Apa profesi utama yang dilakukan masyarakat Desa Rabo untuk memenuhi kebutuhan hidup?
5. Apakah rata-rata masyarakat Desa Rabo digolongkan masyarakat yang mampu?
6. Selama kegiatan ini terus berlangsung sampai sekarang, apakah kerjasama ini memberikan memberikan kemajuan ke arah peningkatan ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat Desa Rabo?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yenni Mardasari
Tempat/ Tanggal Lahir : Lamnga/ 09 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309881
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Kampung Keramat, Banda Aceh

Orang Tua

- a. Ayah : Syarifuddin, S.H
- b. Pekerjaan : PNS
- c. Ibu : Marniati, S.Sos
- d. Pekerjaan : PNS
- e. Alamat : Jantho Makmur, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar

Pendidikan

- a. MIN : MIN Kota Jantho Berijazah Tahun 2007
- b. MTsN : MTs. Al-Fauzul Kabir, Berijazah Tahun 2010
- c. MAN : MAN MODEL Banda Aceh, Berijazah Tahun 2013
- d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Masuk 2013 s/d 2018

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Desember 2017

Penulis

YENNI MARDASARI